



SALINAN

**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN, NOMENKLATUR DAN
TUGAS STAF AHLI WALI KOTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu diatur dengan Peraturan Wali Kota;
 - b. bahwa berdasarkan surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 188.342/5395/Ro.Org perihal persetujuan hasil fasilitasi rancangan Perkada Kota Palu, perlu ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Wali Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan, Nomenklatur dan Tugas Staf Ahli Wali Kota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN,
NOMENKLATUR DAN TUGAS STAF AHLI WALI KOTA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palu.
6. Staf Ahli adalah staf ahli Wali Kota Palu.

BAB II
PEMBENTUKAN, NOMENKLATUR DAN TUGAS
STAF AHLI WALI KOTA

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

- (1) Wali Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu staf ahli.
- (2) Staf ahli berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota dan secara administratif di koordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) staf ahli.
- (4) Staf ahli Wali Kota diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian staf ahli oleh Wali Kota.

Bagian Kedua
Nomenklatur

Pasal 3

Nomenklatur staf ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri dari:

- a. staf ahli bidang ekonomi dan keuangan;
- b. staf ahli bidang sosial dan budaya; dan
- c. staf ahli bidang infrastruktur dan lingkungan.

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 4

- (1) Staf ahli bidang ekonomi dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas, meliputi:
 - a. memberikan rekomendasi terhadap isu strategis bidang ekonomi dan keuangan kepada Wali Kota; dan
 - b. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Wali Kota.
- (2) Staf ahli bidang sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas, meliputi:
 - a. memberikan rekomendasi terhadap isu strategis bidang sosial dan budaya kepada Wali Kota; dan
 - b. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Wali Kota.
- (3) Staf ahli bidang infrastruktur dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, mempunyai tugas, meliputi:
 - a. memberikan rekomendasi terhadap isu strategis bidang infrastruktur dan lingkungan kepada Wali Kota; dan
 - b. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Wali Kota.

BAB III
JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

Staf ahli Wali Kota merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 30 Desember 2016

WALI KOTA PALU,

ttd

HIDAYAT

Diundangkan di Palu
pada tanggal 30 Desember 2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

DHARMA GUNAWAN MOCHTAR

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2016 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Muliati, SH.,MM.,MH
Pembina Tkt.I

NIP. 19650805 199203 2 014